



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1263, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten. Banyumas. Pemalang. Purbalingga. Jawa Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN
KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA
KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten

Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah

Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri dan Cilacap Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 34);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN TEGAL DAN KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PEMALANG SERTA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banyumas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Tegal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Kabupaten Pemasang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Purbalingga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
5. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

Pertigaan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang ditandai oleh PBU-018 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 59.91010''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47.87340''$ BT yang terletak di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dan Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 48.83331''$ LS dan $109^{\circ} 12' 09.76336''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemasang.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

Pertigaan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemasang dan Kabupaten Tegal yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 48.83331''$ LS dan $109^{\circ} 12' 09.76336''$ BT yang terletak di pertigaan batas

antara Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 46.64040''$ LS dan $109^{\circ} 13' 25.22600''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 46.64040''$ LS dan $109^{\circ} 13' 25.22600''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Ponggawa, kemudian ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) anak Kali Pangkon sampai pada PABU-021 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 14.26527''$ LS dan $109^{\circ} 15' 23.51772''$ BT yang terletak di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
2. PABU-021 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) anak Kali Pangkon, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Berem sampai pada PABU-022 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 27.96073''$ LS dan $109^{\circ} 15' 57.14425''$ BT yang terletak di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
3. PABU-022 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Berem sampai pada PABU-023 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 34.48959''$ LS dan $109^{\circ} 16' 26.67469''$ BT yang terletak di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
4. PABU-023 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Berem sampai pada PABU-024 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 30.33986''$ LS dan $109^{\circ} 16' 55.02000''$ BT yang terletak di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;